



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ROCHMAN BIN PRIYADI WARI;**
 2. Tempat lahir : Temanggung;
 3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/ 23 Juli 1985;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dusun Gemyang RT. 09 RW. 05 Desa Kentengsari Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Pedagang;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi tahap Pertama, sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Totok Cahyo Nugroho, S.H., Probo Kinasih, S.H., Amelia Mingki Setyo H, S.H., dan Sakti Mandraguna, S.H., kesemuanya Advokat yang berkantor di LBH PENGAYOM yang beralamat di Kavling Baru RT. 04 RW. 01, Dusun Ngepoh, Desa Badran, Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung berdasarkan Surat Penetapan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Tmg tanggal 13 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Tmg, tanggal 02 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Tmg, tanggal 02 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ROCHMAN Bin PRIYADI WARI** bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROCHMAN Bin PRIYADI WARI berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu di dalam potongan sedotan warna bening di isolasi warna merah berat kotor 0,46 gram, yang sisihkan sebanyak 0,0116 gram, untuk kepentingan pemeriksaan laboratoris, sehingga tersisa berat bersih sebesar 0,19175 gram
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam dengan Nomor Whatsapp +6285600455228;

Dirampas untuk dimusnahkan.

1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA Type REVO NF11B2D1, Warna Hitam merah, Nomor Registrasi: B-3303-UBN, Nomor Rangka : MH1JBE314DK259577, Nomor Mesin : JBE3E1254474, beserta STNK a.n SAPARUDIN alamat : JL. BUDI MULYA / 36 RT.08/12 JAKARTA UTARA dan anak kuncinya;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Rochman Bin Priyadi Wari.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Tmg



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya terhadap Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih harus menghidupi istri dan anaknya, dimana istri Terdakwa tidak berkerja;
- Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-25/TMANG/Enz.2/07/2024 tanggal 01 Agustus 2024 sebagai berikut:

PERTAMA.

PRIMAIR.

Bahwa terdakwa ROCHMAN Bin PRIYADI WARI pada hari Selasa tanggal, 21 Mei 2024 sekitar Pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 bertempat di Daerah Campursari Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, berwenang memeriksa dan mengadili, telah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah membeli serbuk kristal atau yang lebih dikenal dengan nama sabu dengan berat kurang lebih ½ gram yang kemudian dikonsumsi di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gemyang RT.09 RW.05 Desa Kentengsari Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung;
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa dihubungi dengan nama kontak Mahjong dengan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone 0882005924115 yang pada pokoknya menawari Terdakwa paket sabu ½ Gram dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), berhubung Terdakwa ingin menggunakan sabu tersebut, kemudian Terdakwa memesan paket sabu sebesar ½ Gram, dan sdr. mahjong mengirimkan Nomor Rekening BCA dengan nomor 7006201546 atas nama Atib, kemudian sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa mentranfer uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut melalui BRI Link di Desa Kentengsari Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung, setelah itu bukti tranfer Terdakwa kirim ke sdr. Mahjong, berselang beberapa sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa mendapat gambar foto dan alamat dimana sabu tersebut dialamatkan, kemudian sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa mengambil paket sabu tersebut di Daerah Campursari Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Revo dengan No. Pol.: B-3303 UBN milik saksi Wuri Handoko dimana paket sabu tersebut ditaruh didekat tiang listrik yang ada tanda panah dimana paket sabu tersebut ditindih batu sesuai dengan foto atau gambar yang dikirim oleh sdr. Mahjong.

- Setelah berhasil mendapatkan sabu dalam potongan sedotan warna merah, berikutnya Terdakwa pulang kerumah yang beralamat di Dusun Gemyang RT.09 RW.05 Desa Kentengsari Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung, melewati Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung;
- Ternyata rangkaian perbuatan tersebut berhasil diketahui oleh para Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Temanggung diantaranya saksi Sandy Yuliarta, SH, saksi Faishol Abdul Majid, SH. dan saksi Wahyu Nusantara Aji, SH, yang berujung pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 WIB telah diamankan Terdakwa untuk diserahkan kepada Penyidik pada Sat Resnarkoba Polres Temanggung guna proses hukum lebih lanjut, serta dari rangkaian penangkapan tersebut juga turut diamankan sisa sabu dalam potongan sedotan warna merah yang sempat dibuang oleh oleh Terdakwa.
- Adapun terhadap serbuk kristal atau yang dikenal dengan nama sabu yang telah dibeli oleh Terdakwa tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng dinyatakan antara lain bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0.20301 gram yang kemudian barang bukti tersebut diberi nomor barang bukti BB-

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3631/2024/NNF dan disisihkan sebanyak 0,01126 gram untuk kepentingan pemeriksaan, hasilnya disimpulkan BB-3631/2024/NNF berupa serbuk kristal adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1696/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng.

- Bahwa Terdakwa ROCHMAN Bin PRIYADI WARI untuk secara patungan membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk serbuk kristal atau yang dikenal sebagai sabu tersebut, adalah tanpa ada ijin atau rekmondasi dari pejabat yang berwenang berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa ROCHMAN Bin PRIYADI WARI pada hari Selasa tanggal, 21 Mei 2024 sekitar Pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 bertempat di Brigjen Katamso Parakan Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung tepatnya di Depan Toko Roti Sari kelurahan Pakaran Kauman Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, berwenang memeriksa dan mengadili, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah membeli serbuk kristal atau yang lebih dikenal dengan nama sabu dengan berat kurang lebih $\frac{1}{2}$ gram yang kemudian dikonsumsi di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gemyang RT.09 RW.05 Desa Kentengsari Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung;
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa dihubungi dengan nama kontak Mahjong dengan nomor handphone 0882005924115 yang pada pokoknya menawarkan Terdakwa paket sabu $\frac{1}{2}$ Gram dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), berhubung Terdakwa ingin menggunakan sabu tersebut, kemudian Terdakwa memesan paket sabu sebesar $\frac{1}{2}$ Gram, dan sdr. mahjong

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan Nomor Rekening BCA dengan nomor 7006201546 atas nama Atib, kemudian sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa mentranfer uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut melalui BRI Link di Desa Kentengsari Kecamatan Candiroti Kabupaten Temanggung, setelah itu bukti tranfer Terdakwa kirim ke sdr. Mahjong, berselang beberapa sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa mendapat gambar foto dan alamat dimana sabu tersebut dalamatkan, kemudian sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa mengambil paket sabu tersebut di Daerah Campursari Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Revo dengan No. Pol.: B-3303 UBN milik saksi Wuri Handoko dimana paket sabu tersebut ditaruh didekat tiang listrik yang ada tanda panah dimana paket sabu tersebut ditindih batu sesuai dengan foto atau gambar yang dikirim oleh sdr. Mahjong.

- Setelah berhasil mendapatkan sabu dalam potongan sedotan warna merah, berikutnya Terdakwa pulang kerumah yang beralamat di Dusun Gemyang RT.09 RW.05 Desa Kentengsari Kecamatan Candiroti Kabupaten Temanggung, melewati Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung;
- Ternyata rangkaian perbuatan tersebut berhasil diketahui oleh para Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Temanggung diantaranya saksi Sandy Yuliarta, SH, saksi Faishol Abdul Majid, SH. dan saksi Wahyu Nusantara Aji, SH, yang berujung pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 WIB telah diamankan Terdakwa untuk diserahkan kepada Penyidik pada Sat Resnarkoba Polres Temanggung guna proses hukum lebih lanjut, serta dari rangkaian penangkapan tersebut juga turut diamankan sisa sabu dalam potongan sedotan warna marah yang sempat dibuang oleh oleh Terdakwa.
- Adapun terhadap serbuk kristal atau yang dikenal dengan nama sabu yang telah dibeli oleh Terdakwa tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng dinyatakan antara lain bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0.20301 gram yang kemudian barang bukti tersebut diberi nomor barang bukti BB-3631/2024/NNF dan disisihkan sebanyak 0,01126 gram untuk kepentingan pemeriksaan, hasilnya disimpulkan BB-3631/2024/NNF berupa serbuk kristal adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika, Sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1696/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng.

- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk serbuk kristal atau yang dikenal sebagai sabu tersebut, adalah tanpa ada ijin atau rekmondasi dari pejabat yang berwenang berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ROCHMAN Bin PRIYADI WARI pada hari Selasa tanggal, 21 Mei 2024 sekitar Pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 bertempat di Daerah Campursari Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, *telah menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa pernah membeli serbuk kristal atau yang lebih dikenal dengan nama sabu dengan berat kurang lebih $\frac{1}{2}$ gram yang kemudian dikonsumsi di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gemyang RT.09 RW.05 Desa Kentengsari Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung, dengan cara bekas botol minuman diisi air kemudian diberi selang sedotan dihibungkan ke pipet kaca, kemudian pipet kaca tersebut diberi sabu selanjutnya dibakar dengan menggunakan korek api, setelah itu dihisap seperti orang merokok;
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa dihubungi dengan nama kontak Mahjong dengan nomor handphone 0882005924115 yang pada pokoknya menawari Terdakwa paket sabu $\frac{1}{2}$ Gram dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), berhubung Terdakwa ingin menggunakan sabu tersebut, kemudian Terdakwa memesan paket sabu sebesar $\frac{1}{2}$ Gram, dan sdr. mahjong mengirimkan Nomor Rekening BCA dengan nomor 7006201546 atas nama Atib, kemudian sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa mentranfer uang sebesar

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut melalui BRI Link di Desa Kentengsari Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung, setelah itu bukti tranfer Terdakwa kirim ke sdr. Mahjong, berselang beberapa sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa mendapat gambar foto dan alamat dimana sabu tersebut dialamatkan, kemudian sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa mengambil paket sabu tersebut di Daerah Campursari Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Revo dengan No. Pol.: B-3303 UBN milik saksi Wuri Handoko dimana paket sabu tersebut ditaruh didekat tiang listrik yang ada tanda panah dimana paket sabu tersebut ditindih batu sesuai dengan foto atau gambar yang dikirim oleh sdr. Mahjong.

- Setelah berhasil mendapatkan sabu dalam potongan sedotan warna merah, berikutnya Terdakwa pulang kerumah yang beralamat di Dusun Gemyang RT.09 RW.05 Desa Kentengsari Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung, hendak menggunakan sabu tersebut, melewati Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung;
- Ternyata rangkaian perbuatan tersebut berhasil diketahui oleh para Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Temanggung diantaranya saksi Sandy Yuliarta, SH, saksi Faishol Abdul Majid, SH. dan saksi Wahyu Nusantara Aji, SH, yang berujung pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 WIB telah diamankan Terdakwa untuk diserahkan kepada Penyidik pada Sat Resnarkoba Polres Temanggung guna proses hukum lebih lanjut, serta dari rangkaian penangkapan tersebut juga turut diamankan sisa sabu dalam potongan sedotan warna merah yang dibuang oleh oleh Terdakwa.
- Adapun terhadap serbuk kristal atau yang dikenal dengan nama sabu yang telah dibeli oleh Terdakwa tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng dinyatakan antara lain bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0.20301 gram yang kemudian barang bukti tersebut diberi nomor barang bukti BB-3631/2024/NNF dan disisihkan sebanyak 0,01126 gram untuk kepentingan pemeriksaan, hasilnya disimpulkan BB-3631/2024/NNF berupa serbuk kristal adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sebagaimana tertuang dalam Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1696/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng.

- Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika Golongan I dalam bentuk serbuk kristal atau yang dikenal sebagai sabu, ternyata sabu itu memiliki berat bersih yang dapat dikategorikan untuk pemakaian 1 (satu) hari dan Terdakwa dalam mengkonsumsinya adalah tanpa ada ijin atau rekondasi dari pejabat yang berwenang berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- 1. SANDI YULIARTA, S.H.,** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di Jl. Brigjen Katamso Parakan tepatnya di depan Toko Roti Sari Kelurahan Parakan Kauman Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung;
 - Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa, Saksi bersama sama dengan Anggota Satres Narkoba Polres Temanggung yaitu Saudara FAISHOL ABDUL MAJID, S.H dan Saudara WAHYU NUSANTARA AJI, S.H;
 - Bahwa awalnya Saksi bersama Anggota Satres Narkoba Polres Temanggung melakukan penyelidikan terhadap peredaran Narkoba di wilayah Kecamatan Ngadirejo, Kecamatan Candiroto dan Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung. Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WIB kami mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang membawa atau menyimpan sabu di daerah Parakan Kabupaten Temanggung kemudian kami mencari orang tersebut dan kami mendapatkan informasi bahwa orang tersebut mengendarai sepeda motor HONDA REVO selanjutnya kami mencari orang tersebut. Setelah itu kami mendapatkan informasi bahwa orang tersebut sedang berada di

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl Brigjen Katamso Parakan kemudian kami langsung pergi kesana dan bertemu dengan orang tersebut yang sebelumnya sudah kami ketahui identitas orang tersebut bernama ROCHMAN, setelah itu kami amankan dia sempat menjatuhkan sesuatu ke aspal ternyata barang tersebut berupa 1 paket sabu dan menurut keterangan Terdakwa barang tersebut baru dibeli dan diambil di alamat;

- Bahwa yang pertama kali mengamankan barang bukti dari Terdakwa adalah Saksi Wahyu Nusantara Aji, S.H., sedangkan Saksi dan teman-teman yang lain itu membantu dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang membeli, memiliki dan menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat, bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. **FAISHOL ABDUL MAJID, S.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di Jl. Brigjen Katamso Parakan tepatnya di depan Toko Roti Sari Kelurahan Parakan Kauman Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa, Saksi bersama sama dengan Anggota Satres Narkoba Polres Temanggung yaitu Saudara SANDI YULIARTA, S.H dan Saudara WAHYU NUSANTARA AJI, S.H;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Anggota Satres Narkoba Polres Temanggung melakukan penyelidikan terhadap peredaran Narkoba di wilayah Kecamatan Ngadirojo, Kecamatan Candioto dan Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung. Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WIB kami mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang membawa atau menyimpan sabu di daerah Parakan Kabupaten Temanggung kemudian kami mencari orang tersebut dan kami mendapatkan informasi bahwa orang tersebut mengendarai sepeda motor HONDA REVO selanjutnya kami mencari orang tersebut. Setelah itu kami mendapatkan informasi bahwa orang tersebut sedang berada di Jl Brigjen Katamso Parakan kemudian kami langsung pergi kesana dan bertemu dengan orang tersebut yang sebelumnya sudah kami ketahui

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



identitas orang tersebut bernama ROCHMAN, setelah itu kami amankan dia sempat menjatuhkan sesuatu ke aspal ternyata barang tersebut berupa 1 paket sabu dan menurut keterangan Terdakwa barang tersebut baru dibeli dan diambil di alamat;

- Bahwa yang pertama kali mengamankan barang bukti dari Terdakwa adalah Saksi Wahyu Nusantara Aji, S.H., sedangkan Saksi dan teman-teman yang lain itu membantu dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang membeli, memiliki dan menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat, bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. WAHYU NUSANTARA AJI, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di Jl. Brigjen Katamso Parakan tepatnya di depan Toko Roti Sari Kelurahan Parakan Kauman Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa, Saksi bersama sama dengan Anggota Satres Narkoba Polres Temanggung yaitu Saudara SANDI YULIARTA, S.H dan Saudara FAISHOL ABDUL MAJID, S.H.
- Bahwa awalnya Saksi bersama Anggota Satres Narkoba Polres Temanggung melakukan penyelidikan terhadap peredaran Narkoba di wilayah Kecamatan Ngadirejo, Kecamatan Candiroto dan Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung. Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WIB kami mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang membawa atau menyimpan sabu di daerah Parakan Kabupaten Temanggung kemudian kami mencari orang tersebut dan kami mendapatkan informasi bahwa orang tersebut mengendarai sepeda motor HONDA REVO selanjutnya kami mencari orang tersebut. Setelah itu kami mendapatkan informasi bahwa orang tersebut sedang berada di Jl Brigjen Katamso Parakan kemudian kami langsung pergi kesana dan bertemu dengan orang tersebut yang sebelumnya sudah kami ketahui identitas orang tersebut bernama ROCHMAN, setelah itu kami amankan dia sempat menjatuhkan sesuatu ke aspal ternyata barang tersebut



berupa 1 paket sabu dan menurut keterangan Terdakwa barang tersebut baru dibeli dan diambil di alamat;

- Bahwa yang pertama kali mengamankan barang bukti dari Terdakwa adalah Saksi sendiri, sedangkan teman-teman yang lain itu membantu dan mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang membeli, memiliki dan menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat, bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

4. NOVI HIDAYAT, Keterangan dalam BAP Penyidik dibawah sumpah dibacakan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan terjadinya Tindak Pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Primer Pasal 114 ayat (1), Subsider Pasal 112 ayat (1), Lebih Subsider Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang terjadi di Jl. Brigjen Katamso Parakan tepatnya di depan Toko Roti Sari Kel. Parakan Kauman Kec. Parakan Kab. Temanggung, pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, Pukul 16.30 WIB dengan Tersangka atas nama ROCHMAN bin (alm) PRIYADI WARI sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor: LP / A / 18 / V / 2024 / SPKT. SATRES NARKOBA / POLRES TEMANGGUNG / POLDA JATENG, tanggal 21 Mei 2024;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan orang yang bernama ROCHMAN bin (alm) PRIYADI WARI dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, sekitar pukul 16.30 WIB, di Jl. Brigjen Katamso Parakan tepatnya di Depan Toko Roti Sari Kel. Parakan Kauman Kec. Parakan Kab. Temanggung ;
- Bahwa awal mula Saksi tidak tahu namun setelah diberitahu oleh penyidik orang tersebut bernama ROCHMAN bin (alm) PRIYADI WARI, Lahir di Temanggung tgl. 23 Juli 1985, Umur 38 tahun, Laki-laki, Islam, Perdagangan, Warga Negara Indonesia, Pendidikan terakhir SD, alamat : Dsn. Gembyang RT.09 RW.05 Ds. Kentengsari Kec. Candiroto Kab. Temanggung ;



- Bahwa pada awalnya Saksi sedang bekerja sebagai pengatur jalan di perempatan Depan Toko Roti Sari Kel. Parakan Kauman Kec. Parakan Kab. Temanggung kemudian Saksi melihat ada keributan di jalan ternyata petugas Polres Temanggung sedang mengamankan seseorang, setelah itu Saksi diajak oleh Petugas Polres Temanggung untuk menyaksikan bahwa telah mengamankan Saudara ROCHMAN bin (alm) PRIYADI WARI dan ditemukan barang bukti yang disimpan oleh Saudara ROCHMAN bin (alm) PRIYADI WARI berupa 1 (satu) buah paket sabu dan 1 (satu) unit Handphone. Petugas Polres Temanggung juga mengamankan dan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA REVO, warna hitam merah. Pada saat itu Saudara ROCHMAN bin (alm) PRIYADI WARI mengakui barang tersebut miliknya. Kemudian Saudara ROCHMAN bin (alm) PRIYADI WARI bersama barang bukti dibawa ke Polres Temanggung;
- Bahwa barang bukti sudah ditemukan oleh Petugas Polres Temanggung dan saksi dijelaskan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah paket sabu tersebut jatuh di aspal pada saat penangkapan kemudian diambil oleh Saudara ROCHMAN bin (alm) PRIYADI WARI kemudian diserahkan kepada petugas Polres Temanggung;
- Bahwa pada saat petugas Polres Temanggung berhasil mengamankan barang bukti sabu milik Saudara ROCHMAN bin (alm) PRIYADI WARI tersebut di dalam potongan sedotan yang diisolasi warna merah;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu didalam potongan sedotan warna bening yang diisolasi warna merah, 1 (satu) buah Handpone merk VIVO warna hitam Nomor Whatsapp +6285600455228 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA, Type REVO NF11B2D1, Warna hitam merah, Nomor Rangka : MH1JBE314DK259577, Nomor Mesin : JBE3E1254474, Nomor Registrasi : B-3303-UBN dan STNK an. SAPARUDIN alamat : JL. BUDI MULYA / 36 RT.08/12 JAKARTA UTARA beserta anak kuncinya) yang berhasil diamankan oleh petugas Polres Temanggung dari saudara ROCHMAN bin (alm) PRIYADI WARI;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat, bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

- 5. WURI HANDOKO Bin WIJIYANTO**, Keterangan dalam BAP Penyidik dibawah sumpah dibacakan pada pokoknya menerangkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana tanpa hak membeli, memiliki dan menggunakan Narkotika jenis sabu, Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Saudara ROCHMAN Bin PRIYADI WARI dan ada hubungan family/kekeluargaan karena saksi merupakan kakak ipar;
 - Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 WIB di Dsn. Gembyang RT. 09 RW. 05 Ds. Kentengsari Kec. Candirotto Kab. Temanggung. Saksi meminjamkan sepeda motor Merk HONDA, Type REVO NF11B2D1, Warna hitam merah, Nomor Rangka : MH1JBE314DK259577, Nomor Mesin : JBE3E1254474, Nomor Registrasi : B-3303-UBN dan STNK an. SAPARUDIN alamat : JL. BUDI MULYA / 36 RT.08/12 JAKARTA UTARA beserta anak kuncinya kepada Saudara ROCHMAN Bin PRIYADI WARI;
 - Saksi menerangkan bahwa Terdakwa ROCHMAN Bin PRIYADI WARI meminjam sepeda motor milik Saksi akan digunakan untuk membeli makanan di Kec. Ngadirejo Kab. Temanggung;
 - Bahwa Saksi menerangkan awal mula Saksi sedang main kerumah Terdakwa ROCHMAN Bin PRIYADI WARI kemudian Terdakwa ROCHMAN Bin PRIYADI WARI bilang kepada Saksi mau meminjam sepeda motor milik Saksi sebentar untuk membeli makan di Ngadirejo. Setelah itu Saksi pinjamkan dan bilang jangan lama-lama selanjutnya saksi menunggu di rumah Terdakwa ROCHMAN Bin PRIYADI WARI namun setelah Saksi tunggu akan tetapi Terdakwa ROCHMAN Bin PRIYADI WARI tidak kunjung pulang malah mendapatkan kabar bahwa Terdakwa ROCHMAN Bin PRIYADI WARI diamankan oleh petugas Polres Temanggung karena membawa sabu kemudian Saksi langsung pergi ke Polres Temanggung untuk mencari Terdakwa ROCHMAN Bin PRIYADI WARI dan ternyata benar bahwa Terdakwa ROCHMAN Bin PRIYADI WARI telah diamankan oleh petugas Polres Temanggung dan sepeda motor Saksi digunakan untuk mengambil sabu di alamat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu jika sepeda motor milinya digunakan untuk mengambil paket sabu di alamat.
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat, bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di Persidangan telah diperiksa dan dibacakan alat bukti Surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1696/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024 terhadap barang bukti atas nama Tersangka Rohman Bin Priyadi Wari, dengan kesimpulan pemeriksaan berupa:
 1. BB-3631/2024/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 0,20301 gram, setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh hasil positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penerimaan dan Pemeriksaan Urine tanggal 21 Mei 2024 atas nama Tersangka Rohman Bin Priyadi Wari, dengan hasil pemeriksaan Positif (+) mengandung Metamfetamine (MET) dan Amphetamine (AMP);
- Surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu a.n Rochman Bin Priyadi Wuri Nomor:R/123/V/KA/PB.06/2024/BNNK-TMG tanggal 25 Mei 2024 dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:
 - a. Tim Medis menyimpulkan bahwa terdakwa ROCHMAN Bin PRIYADI WARI, merupakan pengguna zat seperti alkohol, sabu, pil koplo, ganja dan zat utama yang disalahgunakan adalah pemakaian sabu kategori penggunaan zat relapse, rutin pakai dengan intensitas 1-2X dalam seminggu, taraf pakai oleh terdakwa dengan drajad tinggi, sugesti sangat tinggi, tidak ada permasalahan medis dan psikiatris namun hubungan dalam keluarga kurang baik terhadap saudara terkait dalam merawat ibunya;
 - b. Tim Hukum menyimpulkan bahwa terdakwa ROCHMAN Bin PRIYADI WARI secara sah dan sadar telah menyalahgunakan dan memiliki narkotika bukan tanaman jenis sabu dan narkotika Terdakwa merupakan penyalahgunakan jenis sabu. Terdakwa tidak terlibat dalam jaringan peredaran narkotika (sebagai end user);

Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke Persidangan ini sekaitan dengan Terdakwa terlibat dalam kasus Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satres Narkoba Polres Temanggung pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di Jl. Brigjen Katamsa Parakan tepatnya di depan Toko

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roti Sari Kelurahan Parakan Kauman Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki 1 (satu) buah plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu berat kotor 0,46 gram yang disimpan digenggaman tangan kiri Terdakwa sambil mengendarai sepeda motor kemudian ditemukan oleh Anggota Satres Narkoba Polres Temanggung;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu tersebut dengan membeli lewat Online, Terdakwa tidak kenal dan belum pernah ketemu, hanya berhubungan lewat Handphone dengan nomor Whatsapp penjual +62882005924115 dengan nama kontak MAHJONG, dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) mendapatkan sabu berat 1/2 gram. Kemudian uang Terdakwa transfer lewat BRI Link kemudian barang dikirim lewat alamat yang ditentukan;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu untuk digunakan sendiri;
- Bahwa awal mula Terdakwa memang sudah pernah menggunakan sabu pada tahun 2020 dan sempat berhenti kemudian pada bulan April 2024 Terdakwa mulai lagi mencoba menggunakan sabu lagi, kemudian pertengahan bulan Mei 2024 Terdakwa dihubungi oleh nomor Whatsapp (lupa) menawari Terdakwa paket sabu, karena Terdakwa sedang ingin menggunakan kemudian Terdakwa coba membeli dan ternyata berhasil mendapatkan sabu yang dialamatkan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh nomor Handphone +62882005924115 dengan nama kontak MAHJONG, namun Terdakwa tidak kenal dan belum pernah ketemu. Setelah itu orang tersebut chat Terdakwa yang pada intinya menawari Terdakwa ready paket sabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) mendapatkan sabu berat ½ gram, karena Terdakwa sedang ingin menggunakan kemudian Terdakwa order paket sabu tersebut. Selanjutnya orang tersebut memberikan rekening Bank BCA dengan nomor rekening 7006201546 atas nama ATIB;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa mengirim uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lewat BRI Link di Desa Kentengsari Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung untuk pembelian 1/2 gram paket sabu. Setelah itu tanda bukti transfer Terdakwa foto dan kirim kepada nomor Handphone

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

+62882005924115 dengan nama kontak MAHJONG tersebut, kemudian sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa dikirim foto dan alamat di daerah Desa Campursari Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung untuk mengambil paket sabu tersebut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, di rumah Terdakwa alamat Dsn. Gembyang RT.09 RW.05 Ds. Kentengsari Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung. Terdakwa meminjam sepeda motor HONDA REVO Nopol B-3303-UBN milik kakak ipar Terdakwa bernama Saudara WURI HANDOKO dengan alasan untuk Terdakwa gunakan membeli makanan di Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung;
- Bahwa Terdakwa pergi ke alamat sendirian dengan menggunakan sepeda motor HONDA REVO No.Pol: B-3303-UBN pinjam milik kakak ipar Terdakwa, kemudian sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa sampai disana tepatnya di jalan Ds. Campursari kemudian Terdakwa mencari tiang listrik yang ada tanda panah barang diletakan ditanah ditindih batu sesuai foto yang dikirimkan oleh orang tersebut;
- Bahwa setelah ketemu ternyata benar ada potongan sedotan yang dilakban warna merah yang di tindih batu kemudian langsung Terdakwa ambil dan bawa pulang dengan cara paket sabu tersebut Terdakwa genggam menggunakan tangan kiri sambil naik sepeda motor, setelah itu Terdakwa mau pulang kerumah lewat Kecamatan Parakan baru sampai di depan Toko roti Kelurahan Parakan wetan Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung sekitar pukul 16.30 WIB tiba-tiba datang Anggota Satres Narkoba Polres Temanggung langsung mengamankan Terdakwa karena Terdakwa kaget kemudian paket sabu tersebut jatuh di aspal kemudian Terdakwa ambil kemudian Terdakwa serahkan kepada Anggota Satres Narkoba Polres Temanggung setelah dibuka berisikan 1 paket sabu dalam bungkus isolasi merah, setelah itu Terdakwa bersama barang bukti sabu dan sebuah Handphone merk VIVO diamankan ke Polres Temanggung untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa kurang lebih sudah 3 kali membeli sabu lewat online akan tetapi pembelian yang terakhir ini belum sempat Terdakwa gunakanan keburu Terdakwa diamankan oleh Anggota Satres Narkoba;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali membeli sabu pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 15.30 WIB, Terdakwa membeli sabu dengan

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) mendapatkan sabu ½ gram. Uang Terdakwa transfer lewat BRI Link Ds. Kentengsari Kecamatan Candirotto Kabupaten Temanggung kemudian barang Terdakwa ambil lewat alamat turun di daerah Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung tepatnya di pinggir areal sawah;

- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan sabu pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 17.30 WIB dirumah Terdakwa alamat Dsn. Gembyang RT.09 RW.05 Ds. Kentengsari Kecamatan Candirotto Kabupaten Temanggung;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu dengan cara Narkotika jenis sabu diambil dengan potongan sedotan yang dipotong runcing kemudian dimasukkan kedalam pipet kaca yang tersambung dengan alat hisap/bong yang terbuat dari botol bekas minuman, kemudian pipet kaca dibakar menggunakan korek api gas. Hasil pembakaran dihisap dari sedotan plastik yang tersambung dengan alat hisap/bong;
- Bahwa setelah menggunakan Narkotika jenis sabu, Terdakwa merasakan badan terasa segar dan semangat untuk bekerja;
- Bahwa setelah selesai menggunakan kemudian alat hisap / bong Terdakwa buang dan kalau ingin menggunakan lagi baru Terdakwa buat lagi alat hisap bong tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu di dalam potongan sedotan warna bening di isolasi warna merah berat kotor 0,46 gram, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam dengan Nomor Whatsapp +6285600455228, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA Type REVO NF11B2D1, Warna Hitam merah, Nomor Registrasi : B-3303-UBN, beserta STNK a.n SAPARUDIN alamat : JL. BUDI MULYA / 36 RT.08/12 JAKARTA UTARA dan anak kuncinya adalah milik terdakwa yang disita oleh Petugas Polres Temanggung;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang membeli, memiliki, dan menyalahgunakan Narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1) 1 (satu) buah plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu di dalam potongan sedotan warna bening di isolasi warna merah berat kotor 0,46 gram;
- 2) 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam dengan Nomor Whatsapp +6285600455228;
- 3) 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA Type REVO NF11B2D1, Warna Hitam merah, Nomor Registrasi: B-3303-UBN, Nomor Rangka: MH1JBE314DK259577, Nomor Mesin : JBE3E1254474, beserta STNK a.n SAPARUDIN alamat : JL. BUDI MULYA / 36 RT.08/12 JAKARTA UTARA dan anak kuncinya;

Yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Temanggung;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satres Narkoba Polres Temanggung pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di Jl. Brigjen Katamso Parakan tepatnya di depan Toko Roti Sari Kelurahan Parakan Kauman Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung terkait dengan Narkotika jenis sabu;
2. Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa pernah membeli sabu dengan berat kurang lebih ½ gram yang kemudian dikonsumsi di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gemyang RT.09 RW.05 Desa Kentengsari Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung, dengan cara bekas botol minuman diisi air kemudian diberi selang sedotan dihubungkan ke pipet kaca, kemudian pipet kaca tersebut diberi sabu selanjutnya dibakar dengan menggunakan korek api, setelah itu dihisap seperti orang merokok;
3. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa dihubungi dengan nama kontak Mahjong dengan nomor handphone 0882005924115 yang pada pokoknya menawarkan Terdakwa paket sabu ½ Gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), berhubung Terdakwa ingin menggunakan sabu tersebut, kemudian Terdakwa memesan paket sabu sebesar ½ Gram, dan sdr. Mahjong mengirimkan Nomor Rekening BCA dengan nomor 7006201546 atas nama Atib, kemudian sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa mentranfer uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut melalui BRI Link di Desa Kentengsari Kecamatan Candirotto Kabupaten Temanggung, setelah itu bukti tranfer Terdakwa kirim ke sdr. Mahjong, berselang beberapa sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa mendapat gambar foto dan alamat dimana sabu tersebut dalamatkan, kemudian sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa mengambil paket sabu tersebut di Daerah Campursari Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Revo dengan No. Pol.: B-3303 UBN milik Saksi Wuri Handoko dimana paket sabu tersebut ditaruh didekat tiang listrik yang ada tanda panah dimana paket sabu tersebut ditindih batu sesuai dengan foto atau gambar yang dikirim oleh sdr. Mahjong;

4. Bahwa setelah berhasil mendapatkan sabu dalam potongan sedotan warna merah, berikutnya Terdakwa pulang kerumah yang beralamat di Dusun Gemyang RT.09 RW.05 Desa Kentengsari Kecamatan Candirotto Kabupaten Temanggung, hendak menggunakan sabu tersebut, melewati Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung;
5. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh para Anggota Satres Narkoba Polres Temanggung, yang kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 WIB dalam perjalanan pulang kerumah tersebut bertempat di depan Toko roti Kelurahan Parakan Wetan Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung Terdakwa diamankan karena ditemukan 1 paket narkoba jenis sabu, selanjutnya untuk diserahkan kepada Penyidik pada Sat Resnarkoba Polres Temanggung guna proses hukum lebih lanjut;
6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1696/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024 terhadap barang bukti atas nama Tersangka Rohman Bin Priyadi Wari, dengan kesimpulan pemeriksaan berupa:
 1. BB-3631/2024/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 0,20301 gram, setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh hasil positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penerimaan dan Pemeriksaan Urine tanggal 21 Mei 2024 atas nama Tersangka Rohman Bin Priyadi Wari, dengan hasil pemeriksaan Positif (+) mengandung Metamfetamine (MET) dan Amphetamine (AMP);
8. Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu a.n Rochman Bin Priyadi Wuri Nomor:R/123/V/KA/PB.06/2024/BNNK-TMG tanggal 25 Mei 2024 dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:
 - a. Tim Medis menyimpulkan bahwa terdakwa ROCHMAN Bin PRIYADI WARI, merupakan pengguna zat seperti alkohol, sabu, pil koplo, ganja dan zat utama yang disalahgunakan adalah pemakaian sabu kategori penggunaan zat relapse, rutin pakai dengan intensitas 1-2X dalam seminggu, taraf pakai oleh terdakwa dengan drajad tinggi, sugesti sangat tinggi, tidak ada permasalahan medis dan psikiatris namun hubungan dalam keluarga kurang baik terhadap saudara terkait dalam merawat ibunya;
 - b. Tim Hukum menyimpulkan bahwa terdakwa ROCHMAN Bin PRIYADI WARI secara sah dan sadar telah menyalahgunakan dan memiliki narkoba bukan tanaman jenis sabu dan narkoba Terdakwa merupakan penyalahgunakan jenis sabu. Terdakwa tidak terlibat dalam jaringan peredaran narkoba (sebagai end user);
8. Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Tmg



3. Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri

Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “Setiap Orang” tidak lain adalah Terdakwa Rochman Bin Priyadi Wari dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur “kesatu” ini telah terpenuhi;

Ad.2 “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak atau melawan hukum*” yaitu tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh Undang-Undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia



laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dipahami, bahwa sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang memperoleh persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka terhadap setiap orang atau siapa saja yang menggunakan Narkotika Golongan I tersebut dilarang atau dinyatakan tidak berhak atau melawan hukum.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan identitas Terdakwa, bahwa pekerjaan Terdakwa adalah pedagang dan Terdakwa bukanlah orang yang berkecimpung dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, sehingga tentunya segala aktivitas atau kegiatan yang dilakukan Terdakwa di dalam menggunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri sudah dipastikan tidak akan mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan RI, dan hal ini juga sesuai dengan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa tidak ada memperoleh izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu, sehingganya apabila Terdakwa terbukti menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu berarti perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum karena bertentangan dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur “kedua” ini telah terpenuhi;

Ad.3 “Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*” adalah memakai, mengambil manfaatnya, melakukan sesuatu dengan, terhadap Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satres Narkoba Polres Temanggung pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di Jl. Brigjen Katamso Parakan tepatnya di depan Toko Roti Sari Kelurahan Parakan Kauman Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung terkait dengan Narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa pernah membeli sabu dengan berat kurang lebih $\frac{1}{2}$ gram yang kemudian dikonsumsi di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gemyang RT.09 RW.05 Desa Kentengsari Kecamatan Candiroti Kabupaten Temanggung, dengan cara bekas botol minuman diisi air kemudian diberi selang sedotan dihubungkan ke pipet kaca, kemudian pipet kaca tersebut diberi sabu selanjutnya dibakar dengan menggunakan korek api, setelah itu dihisap seperti orang merokok;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa dihubungi dengan nama kontak Mahjong dengan nomor handphone 0882005924115 yang pada pokoknya menawarkan Terdakwa paket sabu $\frac{1}{2}$ Gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), berhubung Terdakwa ingin menggunakan sabu tersebut, kemudian Terdakwa memesan paket sabu sebesar $\frac{1}{2}$ Gram, dan sdr. Mahjong mengirimkan Nomor Rekening BCA dengan nomor 7006201546 atas nama Atib, kemudian sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa mentranfer uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut melalui BRI Link di Desa Kentengsari Kecamatan Candiroti Kabupaten Temanggung, setelah itu bukti tranfer Terdakwa kirim ke sdr. Mahjong, berselang beberapa sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa mendapat gambar foto dan alamat dimana sabu tersebut dialamatkan, kemudian sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa mengambil paket sabu tersebut di Daerah Campursari Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Revo dengan No. Pol. B-3303 UBN milik Saksi Wuri Handoko dimana paket sabu tersebut ditaruh didekat tiang listrik yang ada tanda panah dimana paket sabu tersebut ditindih batu sesuai dengan foto atau gambar yang dikirim oleh sdr. Mahjong;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mendapatkan sabu dalam potongan sedotan warna merah, berikutnya Terdakwa pulang kerumah yang beralamat di Dusun Gemyang RT.09 RW.05 Desa Kentengsari Kecamatan Candiroti Kabupaten Temanggung, hendak menggunakan sabu tersebut, melewati Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh para Anggota Satres Narkoba Polres Temanggung, yang kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 WIB dalam perjalanan pulang kerumah tersebut bertempat di depan Toko roti Kelurahan Parakan Wetan Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung Terdakwa diamankan karena ditemukan 1

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket narkoba jenis sabu, selanjutnya untuk diserahkan kepada Penyidik pada Sat Resnarkoba Polres Temanggung guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1696/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024 terhadap barang bukti atas nama Tersangka Rohman Bin Priyadi Wari, dengan kesimpulan pemeriksaan berupa:

1. BB-3631/2024/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 0,20301 gram, setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh hasil positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penerimaan dan Pemeriksaan Urine tanggal 21 Mei 2024 atas nama Tersangka Rohman Bin Priyadi Wari, dengan hasil pemeriksaan Positif (+) mengandung Metamfetamine (MET) dan Amphetamine (AMP);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu a.n Rochman Bin Priyadi Wuri Nomor:R/123/V/KA/PB.06/2024/BNNK-TMG tanggal 25 Mei 2024 dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Tim Medis menyimpulkan bahwa terdakwa ROCHMAN Bin PRIYADI WARI, merupakan pengguna zat seperti alkohol, sabu, pil koplo, ganja dan zat utama yang disalahgunakan adalah pemakaian sabu kategori penggunaan zat relapse, rutin pakai dengan intensitas 1-2X dalam seminggu, taraf pakai oleh terdakwa dengan drajad tinggi, sugesti sangat tinggi, tidak ada permasalahan medis dan psikiatris namun hubungan dalam keluarga kurang baik terhadap saudara terkait dalam merawat ibunya;
- b. Tim Hukum menyimpulkan bahwa terdakwa ROCHMAN Bin PRIYADI WARI secara sah dan sadar telah menyalahgunakan dan memiliki narkoba bukan tanaman jenis sabu dan narkoba Terdakwa merupakan penyalahgunakan jenis sabu. Terdakwa tidak terlibat dalam jaringan peredaran narkoba (sebagai end user);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis menyimpulkan bahwa, walaupun Terdakwa pada saat ditangkap ditemukan satu paket narkoba jenis sabu yang mana sabu tersebut sebelumnya dibeli oleh Terdakwa kepada sdr. Mahjong, namun tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan bagi diri Terdakwa

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, karena sebelumnya Terdakwa sudah sering menggunakan sabu. Bahwa hal ini juga diperkuat dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang positif mengandung Metamfetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) dan juga sebagaimana Surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu a.n Rochman Bin Priyadi Wuri Nomor:R/123/V/KA/PB.06/2024/BNNK-TMG tanggal 25 Mei 2024 yang menyatakan Terdakwa penyalahguna Narkotika jenis sabu, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti menggunakan Narkotika Golongan I Untuk Dirinya Sendiri, sehingga dengan demikian unsur "ketiga" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum, dalam Tuntutan pidananya (requisitor), memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dengan perintah Terdakwa tetap ditahan maka untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi nilai-nilai keadilan atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin menyatakan bahwa pembedaan bukanlah semata-mata untuk balas dendam akan tetapi lebih menitik beratkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan tindakan/perbuatannya tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana kemudian hari dan juga agar pembedaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan yang sama, yang tentunya pembedaan tersebut harus berdasarkan rasa keadilan yang

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertolak dari hati nurani dengan memperhatikan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum, Terdakwa sendiri sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa serta dianggap tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu di dalam potongan sedotan warna bening di isolasi warna merah berat kotor 0,46 gram;

Yang berkaitan langsung dengan tindak pidana atau merupakan alat untuk melakukan suatu tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan.

- 2) 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam dengan Nomor Whatsapp +6285600455228;

Yang berkaitan langsung dengan tindak pidana atau merupakan alat untuk melakukan suatu tindak pidana namun mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

- 3) 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA Type REVO NF11B2D1, Warna Hitam merah, Nomor Registrasi: B-3303-UBN, Nomor Rangka : MH1JBE314DK259577, Nomor Mesin : JBE3E1254474, beserta STNK a.n SAPARUDIN alamat : JL. BUDI MULYA / 36 RT.08/12 JAKARTA UTARA dan anak kuncinya;

Yang merupakan alat untuk melakukan suatu tindak pidana, namun merupakan milik pihak ketiga yang beritikad baik yaitu Saksi Wuri Handoko Bin Wijiyanto

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Wuri Handoko Bin Wijiyanto melalui Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah yang tengah giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
2. Bahwa Terdakwa berterus terang didepan persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
3. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rochman Bin Priyadi Wari** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Rochman Bin Priyadi Wari** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu di dalam potongan sedotan warna bening di isolasi warna merah berat kotor 0,46 gram;

Dimusnahkan.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam dengan Nomor Whatsapp +6285600455228;

Dirampas untuk negara.

3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA Type REVO NF11B2D1, Warna Hitam merah, Nomor Registrasi: B-3303-UBN, Nomor Rangka : MH1JBE314DK259577, Nomor Mesin : JBE3E1254474, beserta STNK a.n SAPARUDIN alamat : JL. BUDI MULYA / 36 RT.08/12 JAKARTA UTARA dan anak kuncinya;

Dikembalikan kepada Saksi Wuri Handoko Bin Wijiyanto melalui Terdakwa.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh WHISNU SURYADI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, SULARKO, S.H., dan MARJUANDA SINAMBELA, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUS DWI WIRAWAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung, serta dihadiri oleh NOVITA IRMA YULISTIANI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SULARKO, S.H.

WHISNU SURYADI, S.H.,M.H.

MARJUANDA SINAMBELA, S.H.,M.H.
Panitera Pengganti,

AGUS DWI WIRAWAN, S.H., S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Tmg